

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya penulis memberikan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan bisnis dalam perjanjian jual beli dalam internet memiliki dampak yang positif juga negatif, jasa untuk penambahan *followers* ini merupakan suatu bisnis yang menjanjikan dan juga karena banyak memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik penjual dan pembeli. Kegiatan bisnis melalui internet dengan mudahnya menyebarluaskan suatu berita atau info yang bermanfaat, namun menjadi dampak negatif jika perbuatan penyebaran berita ini mengandung konten negatif seperti penyebaran berita menyesatkan atau berita bohong seperti yang dilakukan oleh kelompok Saracen dan juga MCA. Sesuai pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak dapat memenuhi syarat ketiga dan keempat untuk mendapat keabsahan perjanjian, maka perjanjian ini batal demi hukum.
2. Para pelaku penyalahgunaan akun media sosial ini melakukan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain sesuai pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk dari pertanggungjawabannya adalah dengan mengganti kerugian terhadap pihak yang merasa dirugikan dapat berupa materil dan pemulihan kehormatan dan nama baik. Bentuk

pertanggungjawaban dari segi pidana adalah dengan pidana penjara dan membayar denda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota, sesuai pada Pasal 45 A ayat (2) *Juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Pasal 16 *Juncto* Pasal 4 huruf B Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Lalu pasal Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis berharap bahwa Pihak Pemerintahan baik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Perdagangan, Polri, dan juga pihak lain yang berwenang untuk saling berkoordinasi dan membuat regulasi-regulasi terbaru mengenai perbuatan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan di internet dan juga mengenai perbuatan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan di internet, sebagai persiapan untuk menghadapi masalah-masalah terbaru di lingkup penggunaan internet yang akan dihadapi di kemudian hari. Selain itu diperlukannya juga suatu pengaturan untuk pengawasan-pengawasan dalam menggunakan media sosial.

2. Penulis berharap untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk saling menghormati dan memiliki rasa toleransi yang tinggi terutama dalam penggunaan media sosial, dan juga sangat dibutuhkan untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam bentuk pelaporan-pelaporan ketika menemukan konten negatif saat menggunakan internet atau lebih khususnya dalam penggunaan media sosial. Pemerintah beserta Facebook, Telegram, Instagram dan juga media sosial yang lain sudah bekerjasama untuk memberikan fasilitas untuk melaporkan jika ada terkandung konten negatif di dalamnya, atau masyarakat juga bisa langsung melaporkan konten negatif tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga kepada Polri, agar kejadian yang meresahkan masyarakat seperti kasus yang telah disebutkan tidak terulang kembali di kemudian hari.